

PERAN BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (BKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN DALAM MEWUJUDKAN *ACCESS TO JUSTICE* BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

Wijaya Tri Marta, Universitas Merdeka Pasuruan Email: wijayatrimarta13@gmail.com

Merdian Engge Doku Bani, Universitas Merdeka Pasuruan Email:
merdian1717@gmail.com

Wiwin Ariesta S.H,M.H, Universitas Merdeka Pasuruan
Email:wiwinariesta@unmerpas.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) perguruan tinggi, khususnya BKBH Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, dalam memberikan akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat kurang mampu secara *pro bono*. Melalui metode pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari refleksi laporan magang penanganan kasus nyata, ditemukan adanya kesenjangan antara teori hukum normatif (*das sollen*) dan implementasi sosiologis di lapangan (*das sein*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKBH berperan efektif sebagai jembatan keadilan melalui dua jalur utama: non-litigasi (*Alternative Dispute Resolution/ADR* seperti negosiasi dan mediasi) serta pendampingan litigasi dari hulu ke hilir. Selain berkontribusi pada perlindungan hak-hak pencari keadilan yang termarginalisasi, keberadaan BKBH terbukti menjadi laboratorium klinis hukum yang vital dalam mentransformasi mahasiswa hukum menjadi praktisi yang memiliki kompetensi *problem solving*, kemahiran litigasi, dan integritas moral.

Kata Kunci: BKBH; *Access to Justice*; *Pro Bono*; Non-Litigasi; Klinis Hukum

Abstract: This study aims to analyze the strategic role of the Legal Consultation and Legal Aid Bureau (Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum/BKBH) of the Faculty of Law, Universitas Merdeka Pasuruan, in promoting access to justice for underprivileged communities through the provision of *pro bono* legal services. This research employs an empirical juridical approach using a descriptive-analytical method based on reflections from the author's internship experience and direct involvement in handling legal cases at the BKBH. The data were collected through observation, documentation, and participation in legal consultation, dispute resolution, and legal assistance processes. The findings reveal a gap between the normative legal framework (*das sollen*) and its practical implementation in society (*das sein*). In addressing this gap, the BKBH serves as a strategic instrument for enhancing access to justice through both non-litigation mechanisms, including negotiation and mediation, and comprehensive litigation assistance from the initial consultation stage to court proceedings. The study further demonstrates that the BKBH not only provides legal protection for marginalized communities but also functions as a legal clinical laboratory that enhances law students' professional competencies by strengthening their legal reasoning, problem-solving abilities, litigation skills, and professional ethics. Therefore, the BKBH plays a significant role in expanding access to justice while simultaneously improving the quality of practice-based legal education.

Kata Kunci: Legal Consultation and Legal Aid Bureau (BKBH); *access to justice*; *pro bono*; non-litigation; legal clinic

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di dalam hukum. Jaminan ini melahirkan konsekuensi logis perlunya perwujudan prinsip kemudahan akses terhadap keadilan (*access to justice*) serta perlindungan terhadap hak asasi manusia atau yang biasa disebut sebagai (HAM) khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan sosial. Namun, dalam kenyataannya, realitas empiris menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara regulasi tertulis (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum di masyarakat (*das sein*). Biaya penasihat hukum yang tinggi, birokrasi peradilan yang rumit, dan minimnya literasi

hukum sering kali membuat masyarakat miskin tereliminasi dari sistem peradilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan amanat baku bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan. Dalam konteks ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bernaung di bawah Perguruan Tinggi, atau yang jamak dikenal sebagai Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH), memiliki posisi akademis dan praktis yang sangat strategis. BKBH bukan hanya berfungsi sebagai wadah pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga bertindak sebagai salah satu pilar penegak hukum pro bono yang organik di daerah.

Berdasarkan observasi dan pengalaman empiris selama pelaksanaan pemagangan klinis di BKBH Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, kompleksitas permasalahan hukum di tingkat akar rumput memerlukan penanganan yang tidak melulu bersandar pada penalaran formallegalistik peradilan (litigasi). Penanganan perkara menuntut adanya kombinasi taktis antara penguasaan hukum acara dan pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR). Oleh karena itu, draf jurnal ini disusun untuk menganalisis secara mendalam bagaimana efektivitas BKBH perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat tidak mampu sekaligus merefleksikan fungsinya sebagai laboratorium pendidikan hukum klinis bagi mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (sosiologis-normatif), yang memandang hukum tidak hanya sebagai perangkat aturan tertulis yang kaku, melainkan sebagai hukum dalam aksi (*law in action*). Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui observasi partisipatif dan studi kasus penanganan perkara konkret selama program magang di BKBH Universitas Merdeka Pasuruan periode tahun 2025. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan (UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta draf regulasi terkait), jurnal ilmiah terdahulu, dan draf dokumen hukum internal BKBH. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendeskripsikan secara utuh peran penyelesaian kasus baik dari jalur litigasi maupun non-litigasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tipologi Penanganan Kasus dan Penerapan Jalur Non-Litigasi

Selama operasionalisasinya, BKBH Universitas Merdeka Pasuruan menghadapi dinamika perkara yang beragam, mulai dari sengketa keperdataan (hak milik, sengketa tanah, wanprestasi) hingga ranah pidana ringan. Karakteristik utama dari pencari keadilan yang datang ke BKBH adalah keterbatasan finansial dan kerentanan posisi tawar sosial. Dalam menyikapi hal tersebut, BKBH menerapkan kebijakan penyaringan perkara (*case screening*) untuk menentukan opsi penyelesaian terbaik dengan mengedepankan asas efisiensi, perdamaian, dan kemudahan bagi klien.

Hasil kajian empiris menunjukkan bahwa pemanfaatan jalur non-litigasi, terutama negosiasi dan mediasi, menempati porsi yang sangat signifikan dan efektif dalam meredam eskalasi konflik. Melalui pendekatan non-litigasi, BKBH bertindak sebagai mediator atau fasilitator netral yang menjembatani kepentingan para pihak guna mencapai kesepakatan damai (*win-win solution*). Pendekatan ini selaras dengan prinsip pemulihan keadaan semula, menghemat waktu, serta menghindarkan masyarakat miskin dari beban psikologis maupun finansial akibat berlarut-larutnya proses persidangan di pengadilan.

Dalam hasil laporan magang yang telah dilaksanakan oleh penulis di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan mendapatkan hasil di mana "Penyelesaian sengketa di tingkat BKBH membuktikan bahwa hukum tidak selamanya harus ditegakkan dengan cara membelah (litigasi), melainkan dapat disembuhkan melalui konsensus yang berkeadilan (non-litigasi) demi menjaga harmoni sosial di masyarakat"

B. Alur dan Prosedur Litigasi BKBH dalam Membela Hak Klien

Ketika jalur non-litigasi tidak mencapai titik temu, BKBH mengambil langkah represif hukum melalui jalur litigasi formal. Berdasarkan records pemagangan, proses pendampingan hukum oleh BKBH dilakukan secara rigid dan profesional dari hulu sampai ke hilir. Proses penanganan perkara diatur melalui tahapan sistematis guna memastikan pemenuhan hak-hak formil maupun materiil dari klien yang dibela.

No.	Tahapan Penanganan	Deskripsi Tindakan dan Dokumen Hukum	Output Akses Keadilan
1	Intake Kasus dan Wawancara	Penerimaan Klien, Verifikasi Surat Tidak Mampu, Wawancara Kronologi	Klien Mendapatkan Konsultasi awal secara gratis
2	Riset Hukum dan Analisis	Pemeriksaan bukti fisik, identifikasi pasal-pasal serta dasar hukum, konstruksi draf fakta hukum, penentuan posita	Kejelasan posisi hukum (<i>Legal Standing</i>)
3	Drafting dokumen	Penyusunan Surat Kuasa Khusus, Surat Gugatan (Perdata), atau memori Eksepsi/Pleidoi (Pidana)	Tersusunnya berkas perkara yang memenuhi syarat formil peradilan.
4	Pendampingan Sidang	Advokat BKBH mendampingi klien di pengadilan dalam agenda pembuktian, saksi, hingga putusan.	Perlindungan hak dari kesewenang-wenangan di persidangan.

Tahapan di atas menegaskan bahwa fungsi BKBH setara dengan kantor hukum (*law firm*) profesional, namun dengan orientasi nilai sosial kemanusiaan (social justice oriented). Dokumen hukum yang diproduksi seperti draf gugatan perdata atau draf jawaban digarap dengan ketelitian tinggi guna meminimalisasi risiko gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

C. Implementasi Pendidikan Hukum Klinis bagi Mahasiswa Magang

Sisi krusial lain dari keberadaan BKBH perguruan tinggi adalah fungsinya sebagai laboratorium klinis bagi mahasiswa ilmu hukum. Selama program magang, mahasiswa dilibatkan secara intensif dalam tim penanganan perkara di bawah supervisi ketat dosen pembimbing lapangan 3 dan advokat internal. Mahasiswa tidak lagi sekadar menghafal asas hukum formal, melainkan dihadapkan pada realitas psikologis klien, strategi menghadapi penyidik atau lawan sengketa, serta tata cara registrasi administrasi perkara di pengadilan. Pengalaman ini mengasah kemampuan penalaran hukum (legal reasoning), keterampilan merancang kontrak/gugatan (legal drafting), serta

menumbuhkan empati sosial mahasiswa terhadap ketimpangan penegakan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam mewujudkan access to justice bagi masyarakat kurang mampu. Melalui kontribusi penanganan perkara secara pro bono, BKBH berhasil memperkecil kesenjangan antara janji keadilan normatif dan realitas empiris di masyarakat. Keberhasilan ini dicapai lewat optimalisasi penyelesaian sengketa jalur non-litigasi (ADR) yang responsif dan damai, serta ketegasan pendampingan litigasi yang akuntabel. Di sisi lain, BKBH juga sukses menjalankan fungsi edukatifnya sebagai kawah candradimuka bagi mahasiswa hukum untuk mendapatkan kompetensi praktis sekaligus integritas moral yang berpihak pada keadilan sosial. Oleh karena itu, sinergi kemitraan antara perguruan tinggi, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM perlu terus diperkuat guna memperluas jangkauan operasional BKBH di daerah-daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksodiputro, Mardjono. (2020). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Samekto, FX. Adji. (2013). *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*. LKiS Yogyakarta. Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Widjaja, Gunawan. (2008). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

JURNAL

- Cahyadi, Iman Nur. (2021). "Akses Terhadap Keadilan (Access to Justice) Bagi Masyarakat Miskin Melalui Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi". *Jurnal Hukum Replik*, 9(1)
- Nurlaili, Siti. (2022). "Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education) Sebagai Model Pembelajaran Hukum Berbasis Pengalaman". *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*, 5(3)
- Santoso, Budi. (2019). "Kedudukan Hukum Organisasi Bantuan Hukum Perguruan Tinggi

Terhadap Implementasi UU No. 16 Tahun 2011". *Jurnal Konstitusi*, 16(2)

DOKUMEN

Marta, Wijaya Tri, Bani, Merdian Engge Doku, & Ariesta, Wiwin. (2025). "Analisis Proses dan Tahapan Penyelesaian Kasus dalam Lingkup BKBH Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan". *Laporan Magang Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Merdeka Pasuruan*